

KEJAHATAN AGRESI SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT

AGUNG PUTRA DIANSYAH, AZLINI, DWI PRATIWI MANDANA, YUSUF, YULIA CITRA
RACHMAWAN¹

Abstrak

Agresi sebagai sebuah tindakan yang melanggar pasal 2 ayat 3 piagam PBB telah menjadi sebuah tindakan yang selalu berulang. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang tindakan agresi oleh hukum internasional. Salah satu caranya adalah mengadopsi resolusi PBB nomor 33 14 tahun 1974 mengenai definisi agresi. Pengadopsian ini diperlukan karena, akibat dari tindakan agresi telah diatur namun agresi sendiri masih belum jelas pengertiannya. Pembahasan definisi agresi oleh negara-negara anggota PBB belum menemui hasil, karena kuatnya kepentingan politik setiap anggota PBB terhadap perumusan tindakan agresi ini. Pada tahun 2017 diharapkan amandemen terhadap pasal 5 statuta Roma mengenai kejahatan agresi dapat ditambahkan sehingga di masa mendatang tindakan tindakan agresi tidak akan terjadi lagi. Hak veto DK PBB adalah hal yang penting untuk dihapuskan mengingat sudah bukan waktunya menekan kepentingan banyak pihak dengan hak veto tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan Agresi, Ham Berat, Statuta Roma, Hak Veto

A. Pendahuluan

Kejahatan agresi merupakan kejahatan yang dikenal secara luas berasal dari hukum kebiasaan internasional, walaupun sampai saat ini belum ada kesepakatan secara universal mengenai definisi dan tidak ada pengadilan internasional atau kerajaan yang sudah ada dapat mengadili pelakunya.² Kejahatan agresi secara formal berada di dalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional namun pengadilan tidak dapat menjalankan yurisdiksinya sampai negara peratifikasi keberadaan mahkamah pidana internasional menyetujui baik definisi dari kejahatan agresi maupun kondisi dimana mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya.³

Agresi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional (seperti perjanjian bilateral atau multilateral tentang persekutuan atau perjanjian liga bangsa-bangsa, atau Pakta Paris

¹Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIHMKA)

² Tolib Efendi, S.H., M.H. Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014 hlm.70.

³ Robert Cryer et.al., Op.Cit., p. 262.

1928) yang telah dilarang oleh hukum internasional dalam hubungan antarnegara sebelum perang dunia ke-2. Oleh karena itu, jika suatu negara melakukan agresi, maka negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Agresi untuk pertama kali disebut sebagai tindak pidana internasional yang melibatkan pertanggungjawaban pidana secara individu dalam piagam London 8 Agustus 1945 yang telah mendirikan International Military Tribunal (IMT). Kejahatan agresi telah ada sebelum tahun 1945, sehingga para terdakwa Nuremberg tidak dituntut atas sesuatu yang berlaku surut, atau melanggar prinsip legalitas. Sebelumnya, perkara yang paling dekat walaupun tidak sempurna sebagai precedent adalah ketetapan dalam perjanjian Versailles tahun 1919 setelah perang dunia pertama yang mencoba mengadili Kaisar Wilhelm dengan tuduhan melakukan pelanggaran terhadap moralitas internasional dan melanggar isi perjanjian.

B. Pengertian Agresi

Dalam perkembangannya, agresi muncul sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam statuta Roma 1998 yang membentuk mahkamah pidana internasional, sebuah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen. Di Nuremberg, kejahatan kejahatan disebut dengan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan terhadap perdamaian ini digantikan dengan agresi, walaupun mungkin tidak sama 2 istilah tersebut sebagian besar memiliki persamaan.⁵ Agresi didefinisikan dalam statuta Roma 1998, akan terbuka peluang bagi mahkamah pidana internasional untuk bertentangan dengan dewan keamanan PBB yang secara tradisional telah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menindak agresi.⁶

C. Pengertian Kejahatan Agresi

Kejahatan agresi (crime of aggression) yang dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace) tentu terkait erat dengan hak atas

⁴ Antonio Cassese, Op.Cit., p. 111.

⁵ William A.Schabas, An Introduction to The International Criminal Court: Second Edition, Cambridge University Press, New York,2004, p.27.

⁶ Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor,2005,hlm.91.

perdamaian suatu Negara (right to peace), dan juga hak untuk mempertahankan diri (self defense rights) atas kedaulatan suatu Negara. Piagam PBB juga memproklamirkan perdamaian dan keamanan sebagai nilai-nilai tertinggi yang patut dihargai. Dalam pembukaan Piagam PBB disebutkan bahwa untuk menghindarkan terjadinya bencana perang, PBB akan menerapkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu bangsa dengan bangsa yang lain sesuai asas bertetangga yang baik (good neighborhood). Pada prinsipnya PBB melarang anggotanya melakukan perang terhadap Negara lain.⁷

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, tentang asas hukum internasional disebutkan bahwa setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB⁸. Piagam PBB maupun resolusi tersebut secara eksplisit tidak memberikan hak kepada anggotanya untuk melakukan perang sebagai upaya penyelesaian sengketa⁹.

Pada tanggal 14 Desember 1974, Majelis Umum PBB berhasil menerima resolusi nomor 3314 yang bertajuk Resolution on The Definition of Agression 1974. Sebelumnya, mengenai definisi agresi telah diperdebatkan selama lebih dari 20 tahun tanpa membawa hasil yang berarti. Lama waktu tersebut pada dasarnya ada dua pendekatan yang berada di dalam upaya mendefinisikan agresi, pendekatan enumeratif, dan pendekatan definisi umum.

Pendekatan yang pertama menghendaki agar definisi agresi secara limitatif mencantumkan semua tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori Indonesia. Sebaliknya pendekatan yang kedua menghendaki agar definisi tentang agresi cukup dibuat dalam kategori umum secara rinci semua tindakan yang masuk dalam kualifikasi agresi.¹⁰ Kejahatan agresi merupakan perbuatan kolektif yang dilakukan oleh negara.

⁷ Preamble of Charter of the United Nations, San Francisco 1945

⁸ Point (a) UN General Assembly Resolution 2625 (xxv). Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations

⁹ "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations" (Pasal 4 UN Charter)

¹⁰ Ibid., hlm.90.

Walaupun statuta Roma 1998 belum mendefinisikan jenis-jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan agresi, namun Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 telah mendefinisikan yang kualifikasi kan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan agresi. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi, sebelum statuta Roma 1998 mendefinisikan lebih lanjut¹¹.

Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina atau mereka serikat terhadap Afghanistan dan Ira dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan agresi. Israel melakukan penyerangan terhadap warga sipil Palestina, Amerika menginvasi Afghanistan dan Irak dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan hingga sekarang. Jika statuta Roma 1998 sudah mendefinisikan atau lebih lengkap telah mengkualifikasikan kejahatan agresi, apakah mahkamah pidana internasional dapat menjalankan fungsinya dalam mengadili para pelaku kejahatan agresi.

Tindakan yang dilakukan pasukan bersenjata Israel maupun Amerika serikat secara fisik memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 resolusi majelis umum PBB nomor 3314. Namun perbuatan tersebut tidak mendapatkan reaksi dari dunia internasional, hal ini dikarenakan dewan keamanan memandang agresi dari sisi kepentingan-kepentingan politik negara-negara. Selain para pelaku kejahatan agresi adalah negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di PBB, maka dewan keamanan enggan untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, diharapkan segera adanya amandemen terhadap statuta Roma masing-masing 8 dengan mencantumkan pengaturan yang tegas tentang kejahatan agresi. Dengan demikian mahkamah internasional dapat melakukan yurisdiksinya terhadap kejahatan agresi.

Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pengaturan agresi diantaranya adalah Convention for the Pasific Settlement of International Disputes (First Hague, I), signed at The Hague, 29 July 1899, Convention for the Pasific Settlement of International Disputes (Second Hague, I), signed at The Hague, 18 October 1907,

¹¹ Prof.Dr.MULADI,S.H. Statuta Roma 1998 tentang mahkamah pidana Internasional

Convention Respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land (Second Hague, V), signed at The Hague, 18 October 1907 dan lain-lain.¹²

Unsur Kejahatan Agresi Berdasarkan hukum kebiasaan internasional perilaku dalam hal: perencanaan, atau penyelenggaraan, keikutsertaan dalam penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara yang melanggar integritas territorial, kemerdekaan politik Negara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB, yang diperuntukkan bagi tindakan agresi yang memiliki konsekuensi atau dampak dalam skala besar dan serius digolongkan sebagai kejahatan internasional. Sebaliknya, kejahatan seperti: terlibat dalam konflik bersenjata yang melanggar perjanjian internasional yang melarang kekerasan bersenjata; atau ikut serta dalam sebuah konspirasi untuk melancarkan peran agresif (yakni, merencanakan perang agresif tanpa perencanaan yang diikuti oleh tindakan atau minimal upaya-upaya ke arah sana) bukanlah kejahatan internasional, meskipun kejahatan tersebut mungkin merupakan tindakan yang salah secara internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban Negara¹³. Berdasarkan UN General Assembly Resolution, December 14, 1974, ada beberapa kategori agresi yang dapat dijadikan sebagai kejahatan internasional¹⁴.

Menurut Gerhard Werle, kejahatan dalam konteks agresi ini perlu terlebih dahulu dilihat sebuah kekhasan struktural (structural peculiarity), yakni sesuatu yang memerlukan tindakan tertentu dari suatu negara (agresiterhadap negara lain), dan tentunya keikutsertaan dalam bertindak untuk mengambil bagian secara individual. Ketidak pastian mengenai definisi agresi muncul pada kedua level, baik Negara maupun individu, namun definisi tentang "tindakan Negara" (state act) inilah yang kemudian menyebabkan persoalan.¹⁵

Penafsiran atas self defense oleh Amerika dan sekutunya tersebut pada akhirnya justru dapat merusak perdamaian dunia yang bertentangan dengan piagam PBB. Menurut Triyana Yohanes, perang yang dilaksanakan sebagai upaya membela diri atau self-defense secara tidak sewenangwenang dan sesuai hukum merupakan perang yang

¹² Tolib Efendi, S.H., M.H. Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014 hlm.77.

¹³ Ibid, hal 114

¹⁴ Article 3 UN General Assembly Resolution, December 14, 1974

¹⁵ Gerhard Werle, "The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law" dalam Presentation at the XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions 20 – 22 September 2007 Toledo, Spain

tidak melanggar hak perdamaian. Perang agresi dan pelaksanaan self defense yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Piagam PBB dapat dikatakan merupakan pelanggaran hak tersebut¹⁶.

D. Kesimpulan

Kejahatan agresi adalah kejahatan dibawah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan kejahatan yang dilakukan melanggar Piagam PBB. Jika suatu negara melakukan agresi, maka negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejahatan agresi secara umum dari unsur mens rea adalah sama hal yang dengan kejahatan pada umumnya, yaitu adanya hubungan batin antara perbuatan dan niat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A A Hidayat, *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2008

Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Gerhard Werle, *"The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law" dalam Presentation at the XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions*, Toledo, Spain, 2007

MULADI, *Statuta Roma 1998 tentang mahkamah pidana Internasional*

Tolib Efendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

William A.Schabas, *An Introduction to The International Criminal Court: Second Edition*, Cambridge University Press, New York, 2004

¹⁶ Triyana Yohanes, " Hak atas Perdamaian dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perang oleh Negara" dalam Mimbar Hukum, p. 40